



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1648, 2013

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Standar  
Operasional            Prosedur.            Penyusunan.  
Pengendalian. Pedoman**

## **PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi maka dipandang perlu menyusun Standar Operasi Prosedur;
- b. bahwa agar terdapat kesesuaian dan kesamaan dalam penyusunan dan pengendalian Standar Operasi Prosedur, perlu membuat pedoman penyusunan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

3. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
6. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
8. Peraturan Kepala BATAN Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Tata Kerja Balai Elektromekanik;
9. Peraturan Kepala BATAN Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumentasi dan Elektromekanik;
10. Peraturan Kepala BATAN Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M-PAN/11/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 230/KA/XII/2012 Tentang Pedoman Tata Kearsipan dan Kode Klasifikasi;
15. Peraturan Kepala BATAN Nomor 231/KA/XII/2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.**

**Pasal 1**

Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Standar Operasional Standar sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan/pedoman bagi kesesuaian dan kesamaan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2013  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

**DJAROT SULISTIO WISNUBROTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**